



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah kepala kecamatan yang mempunyai tugas pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa (Kepala Seksi/Kepala Urusan) dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
20. Aparat Pengawas Fungsional adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 42.952.428.900,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan

- b. Alokasi Formula (AF) sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa.

Pasal 3

- (1) Besarnya ADD ditentukan oleh variabel Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa, dengan pembobotan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk Desa	2	0,20
Angka Kemiskinan Desa	3	0,30
Luas Wilayah Desa	2	0,20
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	3	0,30
Jumlah	10	1

- (2) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADD_x = AD + \{[(JP_x/JPk * 0,20) + (JPM_x/JPMK * 0,30) + (LW_x/LWK * 0,20) + (IKG_x/IKGK * 0,30)] * AF\}$$

ADD_x : Alokasi Dana Desa x
 AD : Alokasi Dasar
 JP_x : Jumlah Penduduk Desa x
 JPk : Jumlah Penduduk Kabupaten
 JPM_x : Jumlah Penduduk Miskin Desa x
 JPMK : Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
 LW_x : Luas Wilayah Desa x
 LWK : Luas Wilayah Kabupaten
 IKG_x : Indeks Kesulitan Geografis Desa x
 IKGK : Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten
 AF : Alokasi Formula

- (3) Daftar penerima ADD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah data terbaru yang bersumber dari kementerian/lembaga/perangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya.
 - (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I;
 - b. bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan; dan
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran (*output*) menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (6) Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan pajak daerah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah dikurangi pemotongan atas pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap perbulan kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung pada setiap tahapan penyaluran.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sampai dengan tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi serapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa, dilaksanakan oleh TPK.
- (2) Penggunaan ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahapan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) maka penyaluran ADD tahap I ditunda sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka penyaluran ADD tahap II ditunda sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap I.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD juga wajib dilakukan oleh Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 26 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 3



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

**ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Detail JPM	Alokasi Formula						Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Pembelian)							
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah					Luas Bobot	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1	SUKAMARA	NATA SEDAWAK	1.036.782.766,55	MANDIRI	2	2603	0,004	0,013	22	0,021	0,006	134,00	0,039	0,008	32,93	0,032	0,009	0,036267712	467,335.892	1.504.118.658,85	1.504.118.659	
2	SITEAMARA	PUPU	1.036.782.766,55	MANDIRI	1	1297	0,032	0,056	7	0,007	0,002	101,00	0,029	0,006	24,23	0,023	0,007	0,090964325	270,140.604	3.066.923.370,86	3.066.923.371	
3	SITEAMARA	KARUMAJUA	1.036.782.766,55	MAJU	2	5398	0,133	0,027	26	0,025	0,007	148,00	0,043	0,004	31,21	0,029	0,009	0,051207813	659.849.983	6.966.632.749,93	6.966.632.750	
4	SITEAMARA	SUKARAJA	1.036.782.766,55	MAJU	1	654	0,016	0,003	6	0,006	0,002	107,00	0,031	0,006	48,50	0,045	0,014	0,024691327	318.165.739	3.654.948.305,47	3.654.948.305	
5	SITEAMARA	PANGAJAN MUNTAL	1.036.782.766,55	MAJU	2	1919	0,047	0,009	31	0,029	0,009	112,00	0,032	0,006	38,64	0,036	0,011	0,035503973	457.490.702	4.994.273.468,09	4.994.273.468	
6	SITEAMARA	PEYAKWAN	1.036.782.766,55	MAJU	2	863	0,021	0,004	27	0,026	0,008	123,00	0,035	0,007	42,22	0,039	0,012	0,030860668	396.914.823	4.333.697.589,87	4.333.697.590	
7	JELAI	PULAU BERUNG	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	3	1017	0,025	0,005	40	0,048	0,011	230,00	0,066	0,013	46,86	0,044	0,013	0,024271688	580.438.131	3.987.220.897,15	3.987.220.897	
8	JELAI	SUNGGAI BARI	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	2	338	0,008	0,002	23	0,022	0,007	237,00	0,068	0,014	38,10	0,035	0,011	0,032498556	418.767.873	4.555.550.339,58	4.555.550.340	
9	JELAI	SUNGGAI BUNDUNG	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	1	219	0,005	0,001	7	0,007	0,002	269,00	0,077	0,015	37,53	0,030	0,010	0,029051026	374.344.029	4.111.126.795,24	4.111.126.795	
10	JELAI	SUNGGAI BUNJA	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	1	387	0,009	0,002	5	0,005	0,001	26,00	0,007	0,001	36,80	0,034	0,010	0,014959334	192.701.914	2.293.544.680,74	2.293.544.681	
11	BALAI RIAM	ALING	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	2	890	0,022	0,004	23	0,022	0,007	75,00	0,022	0,004	43,33	0,040	0,012	0,027343385	352.365.213	3.889.147.979,26	3.889.147.979	
12	BALAI RIAM	ALUH PERUCA	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	3	516	0,013	0,003	39	0,037	0,011	94,00	0,027	0,005	40,52	0,038	0,011	0,030379294	391.191.795	4.279.561.185	4.279.561.185	
13	BALAI RIAM	BALAI RIAM	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	3	883	0,022	0,004	21	0,020	0,006	156,00	0,045	0,009	37,55	0,035	0,010	0,039450483	383.903.742	4.290.686.508,50	4.290.686.509	
14	BALAI RIAM	PERMANING	1.036.782.766,55	MANDIRI	3	1597	0,039	0,008	43	0,041	0,012	77,00	0,022	0,004	36,08	0,034	0,010	0,039735623	443.919.875	4.880.702.341,22	4.880.702.341	
15	BALAI RIAM	SEPINUNGAN BARE	1.036.782.766,55	MAJU	3	170	0,004	0,001	32	0,030	0,009	84,00	0,024	0,005	45,03	0,042	0,013	0,0333599598	352.504.866	3.989.287.632,29	3.989.287.632	
16	BALAI RIAM	BANGUN JAYA	1.036.782.766,55	MANDIRI	1	2829	0,059	0,011	41	0,039	0,012	11,00	0,003	0,001	37,49	0,035	0,008	0,024865987	432.960.461	4.659.743.227,16	4.659.743.227	
17	BALAI RIAM	HUKIT SUNGGAL	1.036.782.766,55	MAJU	2	3719	0,070	0,014	27	0,027	0,005	21,00	0,006	0,001	26,99	0,035	0,008	0,024865987	319.643.223	3.556.425.989,33	3.556.425.989	
18	BALAI RIAM	SUNGGAI DAMAR	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	5	1313	0,026	0,004	125	0,028	0,005	21,00	0,006	0,001	43,47	0,040	0,012	0,029492357	380.033.092	4.116.815.856,30	4.116.815.856	
19	PANTAI LUNCI	SUNGGAI TABUK	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	2	811	0,026	0,004	25	0,028	0,005	96,00	0,028	0,006	34,54	0,032	0,010	0,029492357	736.543.064	773.325.830,90	773.325.831	
20	PANTAI LUNCI	SUNGGAI PASIR	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	5	1888	0,046	0,009	144	0,136	0,041	38,00	0,009	0,002	37,46	0,035	0,010	0,04017012	517.691.269	3.504.404.035,76	3.504.404.036	
21	PANTAI LUNCI	KEMAWAN	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	1	2366	0,046	0,009	114	0,108	0,032	267,00	0,042	0,009	29,86	0,027	0,008	0,066268908	853.923.166	890.705.932,51	890.705.933	
22	PANTAI LUNCI	LAMAN BARI	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	2	578	0,018	0,003	16	0,013	0,005	112,00	0,032	0,019	34,18	0,030	0,009	0,050540663	851.154.730	887.937.496,34	887.937.496	
23	PERMATA KECUBUNG	ANANG	1.036.782.766,55	MAJU	2	1546	0,038	0,008	34	0,032	0,010	86,00	0,025	0,005	27,48	0,035	0,010	0,029108509	373.046.080	3.399.099.974,89	3.399.099.975	
24	PERMATA KECUBUNG	SEMANTUN	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	3	1751	0,043	0,009	53	0,036	0,015	167,50	0,048	0,010	36,76	0,033	0,008	0,042325977	386.056.074	4.222.834.840,42	4.222.834.840	
25	PERMATA KECUBUNG	NIRUNG TERJUR	1.036.782.766,55	BERKEMBANG	3	1079	0,027	0,005	41	0,039	0,012	113,00	0,033	0,007	42,25	0,039	0,013	0,032778216	427.663.352	3.944.608.098,88	3.944.608.099	
26	PERMATA KECUBUNG	NATA, KORIDANG	1.036.782.766,55	MANDIRI	2	1629	0,040	0,008	20	0,019	0,006	13,00	0,004	0,001	43,36	0,040	0,012	0,026569724	342.370.455	4.491.363.221,63	4.491.363.222	
27	PERMATA KECUBUNG	SEMBELIKUAN	1.036.782.766,55	MANDIRI	3	1455	0,036	0,007	33	0,033	0,010	17,00	0,005	0,001	31,24	0,029	0,009	0,026881776	345.565.096	3.791.133.016,32	3.791.133.016	
28	PERMATA KECUBUNG																					
29	PERMATA KECUBUNG																					
TOTAL						40.625	1,000	0,200	1,006	1,000	0,300	2.472,00	1,000	0,200	1,073,42	1,000	0,300	1,00	12.885.728.670	42.982.428.900,00	42.982.428.900,00	

Bobot	
JP	20%
JPM	30%
LW	30%
IKO	30%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Sukamara	47.952.438.900,00
Hasil Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Sukamara	47.952.428.900,00
Pagu Alokasi Dasar Kab. Sukamara	30.066.700.230
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Sukamara (70%)	30.066.700.230
Pagu Alokasi Formula Kab. Sukamara	12.885.728.670
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Sukamara (50%)	12.885.728.670
Jumlah Desa	29

BUPATI SUKAMARA,

tttd

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBIT (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1	Alokasi Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Kegiatan					

2	1	2	Kegiatan				
2	1	3	Kegiatan				
2	1	4	Kegiatan				
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1	Kegiatan				
2	2	2	Kegiatan				
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1	Kegiatan				
2	3	2	Kegiatan				
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	Kegiatan				
2	4	2	Kegiatan				

Disetujui Oleh

Kepala Desa

Bendahara Desa

.....

.....

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO